


**FENOMENA PENETAPAN WALI ADHOL DI PENGADILAN AGAMA  
KLATEN: KAJIAN ALASAN PENGAJUAN DAN DASAR HUKUM  
PENETAPAN TAHUN 2014-2015**



Oleh:

**FEBRI NUR SYAHIDAH**

**NIM: 1420310092**

**TESIS**

Diajukan Kepada Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga  
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat guna Memperoleh  
Gelar Magister dalam Hukum Islam  
Program Studi Hukum Islam  
Konsentrasi Hukum Keluarga

**YOGYAKARTA**

**2018**

## ABSTRAK

Salah satu rukun perkawinan adalah harus ada wali bagi calon mempelai wanita. Namun tidak selamanya antara calon mempelai wanita dan wali setuju apabila calon mempelai wanita menikah dengan calon mempelai pria. Menanggapi sikap wali tersebut, calon mempelai wanita dapat mengajukan permohonan wali adhol ke pengadilan agama di tempat kediamannya. Majelis hakim akan memberikan pertimbangan hukum apakah yang menjadi alasan dari wali adhol tersebut apakah berdasarkan hukum islam dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 atau tidak.

Tesis ini membahas mengenai fenomena penetapan wali adhol di pengadilan Agama Klaten: kajian alasan pengajuan dan dasar hukum penetapan tahun 2014-2015, dimana yang menjadi pokok permasalahan yang ada dalam penelitian ini adalah apa bentuk dan alasan-alasan keengganan para wali nasab menikahkan anaknya? Dan apa landasan hukumnya dan bagaimana sikap hakim dalam menyelesaikan perkaratentang wali adhol pada tahun 2014-2015?.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yang bersifat deskriptif analisis. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis. Pendekatan ini dilakukan dengan mengadakan penelitian langsung di lapangan dengan tujuan untuk mengumpulkan data yang obyektif. Dalam hal ini, penyusun akan meneliti pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara penetapan wali adhal tahun 2014-2015 agar diketahui adakah perbedaan dalam melihat alasan-alasan pengajuan dan dasar hukum pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara dalam penetapan wali adhol. Sedangkan metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif.

Berdasarkan analisis yang penyusun lakukan bahawa hasil penelitian terhadap bentuk dan alasan-alasan keengganan para wali nasab menikahkan anaknya karena calon menantu yang akan menjadi menantunya belum mempunyai pekerjaan tetap (faktor ekonomi), komunikasi yang kurang baik antara ayah dan wali nasab tidak merasa cocok dengan calon menantunya (faktor psikologis), wali juga merasa kecewa dan benci terhadap menantunya karena telah menyia-nyiaikan dan menyakiti anaknya dalam pernikahannya yang terdahulu (faktor internal dalam diri manusia itu sendiri), karena merasa sakit hati dan dendam terhadap mantan istri dan berprinsip tidak mau menikahkan anak perempuannya (faktor dendam), pemahaman orang tua yang keliru bahwa jika pernikahan akan mengalami masa depan yang buruk atau salah satu meninggal (faktor budaya). Dan alasan-alasan penolakan tersebut tidak dibenarkan oleh hukum agama maupun hukum positif jika wali menolak menikahkan anaknya dengan calon pilohnya. Landasan hukum yang digunakan majelis hakim untuk menetapkan adholnya wali adalah bukti-bukti serta fakta-fakta hukum yang berkaitan dengan perkara tersebut dengan menghadirkan saksi-saksi dan surat bukti, selain itu menggunakan hukum normatif dan positif, yakni Kompilasi Hukum Islam, Fikih dan Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 Pasal ayat 1 tentang ijin perkawinan, peraturan menteri Agama R.I Nomor 30 Tahun 2005. Tentang Wali Hakim pada pasal 2 ayat (1) dan ayat (2), dan hal ini telah sesuai dengan hukum yang berlaku baik dari segi agama dan negara. Selanjutnya majelis hakim disaat memutuskan penetapan mengenai adhol-nya seorang wali, majelis hakim bersikap dalam pengambilan keputusannya tidak semata-mata didasarkan pada pertimbangan normatif-yuridis saja, namun juga harus memperhatikan pertimbangan sosiologis dan psikologis.

**Kata Kunci: Wali Adhol, Alasan Pengajuan, Dasar Hukum**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Febri Nur Syahidah

NIM : 1420310092

Jenjang : Magister

Program Studi : Hukum Islam

Konsentrasi : Hukum Keluarga

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Yogyakarta, 13 Juli 2018

Saya yang menyatakan



Febri Nur Syahidah  
NIM : 1420310092

## PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Febri Nur Syahidah

NIM : 1420310092

Jenjang : Magister

Program Studi : Hukum Islam

Konsentrasi : Hukum Keluarga

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan benar-benar bebas dari plagiasi. Jika di kemudian hari terbukti melakukan plagiasi, maka saya siap ditindak sesuai ketentuan hukum yang berlaku

Yogyakarta, 13 Juli 2018

Saya yang menyatakan



Febri Nur Syahidah  
NIM : 1420310092



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
PASCASARJANA

### PENGESAHAN

Tesis Berjudul : FENOMENA PENETAPAN WALI ADHOL  
DI PENGADILAN AGAMA KLATEN: KAJIAN  
ALASAN PENGAJUAN DAN DASAR HUKUM  
PENETAPAN TAHUN 2014-2015

Nama : Febri Nur Syahidah, S.H.I.

NIM : 1420310092

Jenjang : Magister (S2)

Program Studi : Hukum Islam

Konsentrasi : Hukum Keluarga

Tanggal Ujian : 15 Agustus 2018

Telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister Hukum  
(M.H)

Yogyakarta, 24 Agustus 2018

Direktur,



Prof. Noorbaidi, MA., M.Phil., Ph.D.

NIP 19711207 199503 1 002 ✕



**NOTA DINAS PEMBIMBING**

Kepada Yth,  
Direktur Program Pascasarjana  
UIN Sunan Kalijaga  
Yogyakarta

*Assalamu 'alaikum wr.wb*

Setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap penulisan tesis yang berjudul:

**FENOMENA PENETAPAN WALI ADHOL DI PENGADILAN AGAMA  
KLATEN: KAJIAN ALASAN PENGAJUAN DAN DASAR HUKUM  
PENETAPAN TAHUN 2014-2015**

Yang ditulis oleh:


Nama : Febri Nur Syahidah  
NIM : 1420310092  
Jenjang : Magister  
Program Studi : Hukum Islam  
Konsentrasi : Hukum Keluarga

Saya berpendapat bahwa tesis tersebut sudah dapat diajukan kepada Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga untuk diujikan dalam rangka memperoleh gelar Magister Hukum Islam

*Wassalamu 'alaikum wr. wb*

Yogyakarta, 13 Juli 2018

Pembimbing

  
Euis Nurlaelawati, M.A., Ph.D

**MOTTO**

**BARANG SIAPA BERSUNGGUH-SUNGGUH PASTI  
MENDAPATLAH IA**

هو

**BARANG SIAPA YANG MENGINGINKAN SESUATU TANPA  
MELAKUKAN SESUATU MAKA TIDAK AKAN MENDAPATKA  
SESUATU ITU (Alhabib Umar Bin Hafidz)**

## **HALAMAN PERSEMBAHAN**

Tesis ini penyusun persembahkan kepada :

Ayahanda Bapak Sutamto dan Ibunda Sulari.

Yang telah tulus menyayangi dan memberikan yang terbaik untuk anak-anaknya.

Kakakku Eko Novianto dan Suamiku Taufiqurrohman.

Putriku Faranisa Adzkia Samha dan Pramudya Rafani

Semoga kelak Allah mempersatukan kita semua di surga-Nya. Amin

Kampusku Tercinta UIN Sunan Kalijaga

Yogyakarta.



## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan tesis ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Nomor: 157/1987 dan 0543b/U/1987.

### A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Bā'	B	Be
ت	Tā'	T	Te
ث	Tsā'	Ş	Es dengan titik di atas
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥā'	Ḥ	Ha dengan titik di bawah
خ	Khā'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ẓal	Ẓ	Zet dengan titik di atas
ر	Rā'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sîn	S	Es
ش	Syîn	Sy	es dan ye
ص			Es dengan titik di bawah

ض	Ṣād	Ṣ	De dengan titik di bawah
ط	Ḍād	Ḍ	Te dengan titik di bawah
ظ	Ṭā'	Ṭ	Zet dengan titik di bawah
ع	Ẓā'	Ẓ	Koma terbalik di atas
غ	'Ain	... ' ...	Ge
ف	Gayn	G	Ef
ق	Fā'	F	Qi
ك	Qāf	Q	Ka
ل	Kāf	K	El
م	Lām	L	Em
ن	Mîm	M	En
و	Nūn	N	We
هـ	Waw	W	Ha
ء	Hā'	H	Apostrof
ي	Hamzah	... ' ...	Ye
	Yā'	Y	

**B. Konsonan Rangkap karena syaddah ditulis rangkap**

مُتَعَدِّينَ	Ditulis	<i>muta'addid n</i>
عِدَّةً	Ditulis	<i>'iddah</i>

**C. T 'marb tah di akhir kata**

1. Bila dimatikan, ditulis h:

هَيْبَةٌ	Ditulis	<i>hibah</i>
جِزْيَةٌ	ditulis	<i>jiyyah</i>

(ketentuan ini tidak diperlakukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang 'al serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h:

كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	Ditulis	<i>kar mah al-auly ' </i>
--------------------------	---------	---------------------------

3. Bila *t* ' *marbutah* hidup atau dengan harkat, fathah, kasrah dan dammah ditulis t:

زَكَاةُ الْفِطْرِ	Ditulis	<i>Zak t al-fitri</i>
-------------------	---------	-----------------------

**D. Vokal Pendek**

فَهْمَ	Kasrah	ditulis	i ( <i>fahima</i> )
ضَرْبَ	fathah	ditulis	a ( <i>daraba</i> )
كُتِبَ	dammah	ditulis	u ( <i>kutiba</i> )

### E. Vokal Panjang

1	fathah + alif جَاهِلِيَّة	ditulis	ā <i>j hiliyyah</i>
2	fathah + ya' mati يَسْعَى	ditulis	ā <i>yas'</i>
3	kasrah + ya' mati كَرِيمٌ	ditulis	ī <i>kar m</i>
4	dammah + wawu mati فُرُوضٌ	ditulis	ū <i>fur ḍ</i>

### F. Vokal Rangkap

1	Fathah + ya' mati بَيْنَكُمْ	ditulis	ai <i>bainakum</i>
2	fathah + wawu mati قَوْلٌ	ditulis	au <i>Qaulun</i>

### G. Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أَنْتُمْ	Ditulis	<i>a'antum</i>
أَعِدَّتْ	ditulis	<i>u'iddat</i>
لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

## H. Kata Sandang Alif + Lam

a. Bila diikuti Huruf Qamariyyah

الْقُرْآنُ	Ditulis	<i>al-Qur' n</i>
الْقِيَامُ	Ditulis	<i>al-Qiy s</i>

b. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggandakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el)nya.

السَّمَاءُ	Ditulis	<i>as-Sam '</i>
الشَّمْسُ	Ditulis	<i>asy-Syams</i>

## I. Huruf Besar

Huruf besar dalam tulisan Latin digunakan sesuai dengan Ejaan Yang Disempurnakan (EYD).

## J. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi pengucapannya dan menulis penulisannya.

دَوِي الْفُرُوضِ	Ditulis	<i>aw al-fur d,</i>
أَهْلُ السُّنَّةِ	Ditulis	<i>ahl as-sunnah</i>

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله الذى علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم . أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله . اللهم صل على محمد وعلى اله وصحبه أجمعين . أما بعد .

Puji syukur penyusun haturkan kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat, taufiq dan hidayah, serta nikmat bagi hambanya ini dan untuk umat di dunia ini sehingga kita bisa menjalankan kehidupan dengan tenang dan damai. Shalawat beserta salam penyusun haturkan kepada Nabi Muhammad SAW, seorang suri tauladan dan contoh panutan terbaik bagi umat manusia di muka bumi ini.

Syukur alhamdulillah penyusun ucapkan karena telah berhasil merampungkan penulisan tesis ini. Penyusun yakin, tesis ini tidak akan selesai tanpa motifasi, bantuan, dan arahan dari berbagai pihak baik moril maupun materil, langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, pada kesempatan ini, penyusun ingin mengucapkan rasa terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Yth. Bapak Prof. Drs. H. Yudian Wahyudi., M.A., Ph.D., selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Yth. Bapak Prof. Noorhaidi, MA., M.Phil., Ph.D selaku Direktur Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

3. Yth. Ibu Euis Nur Laelawati, Phd, selaku Dosen Pembimbing yang dengan ikhlas meluangkan waktu di sela-sela kesibukannya untuk membantu, mengarahkan, dan membimbing penyusun dalam penulisan maupun penyelesaian tesis ini.
4. Ayahanda Sutanto beserta Ibundaku Sulari tercinta yang telah mencurahkan semuanya kepada penyusun dalam mengarungi bahtera kehidupan, yang telah mengajarkan sebuah perjuangan hidup untuk menggapai sebuah kemapanan.
5. Kakakku Eko Novianto, yang telah banyak membantu adekmu ini dalam segala hal.
6. Para Guru Besar dan dosen pengampu di PPS UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, terima Kasih atas segala ilmu pengetahuan yang telah diberikan, semoga bermanfaat di dunia dan akhirat.
7. Suamiku Taufiqurrohman yang selalu dengan sabarnya membimbing istrimu ini agar bisa menjadi istri sholehah dan bisa menerima segala kekurangan istrimu ini.
8. Putriku Faranisa adzkia samha dan Pramudya Rafani, semoga menjadi anak sholehah, pintar, sehat selalu dan menjadi kebanggaan ibu dan bapak.
9. Teman-temanku HK.-B Reguler 2014, Kepompong, Dana, Ratih, dan Ulin , jangan pernah berhenti untuk berkarya dan berkarya kawan, You'll never walk alone.

Penyusun tidak mungkin bisa membalas segala budi baik yang telah beliau-beliau curahkan, namun hanya ribuan terimakasih teriring doa yang mampu

penyusun sampaikan, semoga seluruh amal kebaikan mereka mendapatkan balasan yang setimpal dan berlimpah dari Allah SWT.

Disadari sepenuhnya bahwa tulisan ini masih sangat sederhana untuk dikatakan sebagai sebuah tesis, sehingga saran dan kritik sangat penyusun harapkan dari pembaca. Meskipun begitu, penyusun berharap tulisan ini dapat bermanfaat bagi para pembaca yang nantinya berminat untuk meneruskan dan mengembangkan penelitian ini.

Akhir kata penyusun berharap semoga tesis ini bermanfaat bagi semua pihak, khususnya bagi kalangan insan akademis. Amin Yaa Robbal Alamin.

Yogyakarta, 13 juni 2017

Saya yang menyatakan

Febri Nur Syahidah  
NIM :1420310092

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>ABTRAK.....</b>	<b>ii</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN.....</b>	<b>iii</b>
<b>PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI .....</b>	<b>iv</b>
<b>PENGESAHAN .....</b>	<b>v</b>
<b>PERSETUJUAN TIM PENGUJI.....</b>	<b>vi</b>
<b>NOTA DINAS PEMBIMBING.....</b>	<b>vii</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>viii</b>
<b>PERSEMBAHAN .....</b>	<b>ix</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI .....</b>	<b>x</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>xv</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xviii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Pokok Masalah .....	5
C. Tujuan dan Kegunaan .....	6
D. Telaah Pustaka .....	6
E. Kerangka Teori .....	9
F. Metode Penelitian .....	11
G. Sistematika Pembahasan .....	15
<b>BAB II KEDUDUKAN WALI DALAM PERNIKAHAN; ATURAN WALI ADHOL DAN DAMPAK HUKUMNYA .....</b>	<b>17</b>
A. Syarat dan Rukun Nikah.....	17
B. Wali Dalam Pernikahan dan Jenis Wali Dalam Pernikahan.....	28
C. Wali Adhol dan Wali Hakim.....	38
D. Aturan dan Dampak Hukum Wali Adhol.....	49
<b>BAB III PENETAPAN WALI ADHAL DI PENGADILAN AGAMA KLATEN TAHUN 2014-2015 .....</b>	<b>55</b>
A. Profil Pengadilan Agama Klaten.....	55

B. Data Statistik Kasus Wali Adhol.....	67
C. Deskripsi putusan penetapan Wali Adhol dan Alasan-Alasan Permohonan Wali Nikah Dalam Wali Adhol di Pengadilan Agama Klaten Tahun 2014-2015 .....	70
<b>BAB IV ANALISIS TERHADAP PERTIMBANGAN HAKIM DALAM KASUS WALI AHDOL DI PENGADILAN AGAMA KLATEN .....</b>	<b>83</b>
A. Bentuk dan Alasan-Alasan Keengganan Para Wali Nasab Menikahkan Anaknya.....	83
B. Landasan Hukum dan Sikap Hakim Dalam Menyelesaikan Perkara Tentang Wali Adhal Di Pengadilan Agama Klaten pada tahun 2014-2015 .....	93
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>102</b>
A. Kesimpulan .....	102
B. Saran .....	103
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>105</b>
<b>LAMPIRAN</b>	

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Perkawinan merupakan akad yang sangat kuat (*mitsâqan galidzhan*) antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai wujud ibadah kepada Allah SWT untuk membentuk keluarga yang *sakinah, mawaddah, wa rohmah*. Definisi tersebut paling tidak yang dimaksudkan oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam yang diberlakukan melalui Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991. Dari definisi tersebut, dapat dipahami bahwa dalam suatu perkawinan, terdapat beberapa unsur mendasar, yaitu 1) adanya ikatan lahir bathin yang kuat antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan; 2) pelaksanaannya merupakan wujud dari ibadah kepada Allah SWT; dan 3) bertujuan untuk membentuk keluarga yang *sakinah, mawaddah, wa rohmah*.

Tujuan agama Islam mensyari'atkan perkawinan adalah untuk memperoleh ketenangan hidup yang penuh cinta dan kasih sayang (*sakinah mawaddah wa rohmah*), sebagai tujuan pokok, yang kemudian dibantu dengan tujuan reproduksi (penerusan generasi), pemenuhan kebutuhan biologis (seks), menjaga kehormatan dan ibadah.<sup>1</sup>

Untuk mewujudkan tujuan tersebut maka suatu perkawinan harus memenuhi syarat dan rukunnya. Menurut Muhammad Yunus, rukun adalah

---

<sup>1</sup> Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan I* (Yogyakarta : Academia + Tazzafa, 2005), hlm. 38.

bagian dari hakikat perkawinan yang wajib dipenuhi. Jika tidak dipenuhi pada saat akad berlangsung maka perkawinan tersebut batal.<sup>2</sup>

Rukun dalam sebuah pernikahan ada lima, yaitu, adanya calon suami, calon istri, wali, dua orang saksi, dan sighat ijab qabul, dari kelima rukun tersebut apabila salah satu tidak terpenuhi maka pernikahan dianggap tidak sah. Salah satu rukun tersebut menyebutkan harus adanya wali. Wali merupakan orang yang berwenang untuk melakukan suatu perbuatan hukum bagi yang diwakilinya untuk kepentingan dan atas nama yang diwakili. Wali dalam pernikahan adalah orang yang berhak menikahkan seorang perempuan yang menjadi tanggung jawabnya. Serta dan mampu bertindak sebagai wali, apabila tidak dapat bertindak sebagai wali maka hak kewaliannya berpindah kepada orang lain.

Perkawinan dalam tata hukum Indonesia, khususnya bagi yang memeluk Islam mewajibkan adanya wali nikah yang diatur dalam Pasal 19 sampai dengan Pasal 23 Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 18 Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah.<sup>3</sup> Keharusan adanya wali dalam perkawinan pada dasarnya merupakan kesepakatan jumbuh ulama, kecuali oleh madzhab Hanafiyah yang tidak mensyaratkan wali bagi perempuan, terlebih jika

---

<sup>2</sup> H. Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam, cet. I* (Bandung : Pustaka Setia, 2000), hlm. 82.

<sup>3</sup> Dalam kedua peraturan tersebut, wali nikah terbagi atas dua, yaitu 1) wali nasab, yang terdiri dari empat kelompok dalam urutan kedudukan (dari kerabat laki-laki) dan 2) wali hakim

perempuan tersebut telah akil baligh dan mampu mempertanggungjawabkan setiap perkataan maupun perbuatannya.<sup>4</sup>

Pada kenyataannya, wali nikah seringkali menjadi permasalahan atau halangan dalam melangsungkan suatu perkawinan karena wali nikah yang paling berhak ternyata tidak bersedia atau menolak untuk menjadi wali bagi calon mempelai perempuan dengan berbagai alasan, baik alasan yang dibenarkan oleh syar'i maupun yang tidak dibenarkan oleh syar'i. Jika hal tersebut terjadi, maka Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama setempat akan mengeluarkan surat penolak perkawinan dengan alasan wali nikah yang tidak bersedia menikahkan calon mempelai perempuan dengan calon mempelai laki-laki.

Wali juga dilarang untuk menghalangi atau menolak menikahkan anak perempuannya apabila ia telah mampu untuk menikah dan dikhawatirkan akan timbul kemadharatan jika tidak segera menikah. Jika wali menolak atau menghalangi anak perempuannya atau perempuan yang ada dibawah perwaliannya dengan alasan yang tidak dibenarkan syari'at maka dianggap melakukan adhal, sehingga kewenangannya akan berubah kepada wali hakim sultan. Adhal adalah seorang perempuan yang meminta berkali-kali kepada walinya untuk dinikahkan dengan laki-laki, namun wali enggan untuk

---

<sup>4</sup> Tulisan ini tidak bermaksud untuk membahas adanya disparitas pemahaman ulama apakah wali merupakan rukun nikah atau tidak. Tulisan ini ingin berfokus pada ketentuan yang dianut dalam KHI yang menyatakan wali sebagai salah satu rukun nikah.

menikahkannya. Dalam kondisi ini, seorang perempuan dapat meminta kepada sultan untuk menikahkannya.<sup>5</sup>

Calon mempelai perempuan yang keberatan dengan hal tersebut dapat mengajukan permohonan penetapan wali *adhol* kepada Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah yang mewilayahi KUA yang mengeluarkan surat penolak dimaksud. Penulis akan membahas secara singkat mengenai hal tersebut dengan aksentuasi pada alasan-alasan yang dikemukakan oleh wali yang menolak menikahkan calon mempelai perempuan, kualifikasi *adhol*-nya wali, serta pertimbangan-pertimbangan hakim dalam menetapkan wali *adhol*.

Menurut peneliti sementara, di Pengadilan Agama Klaten terdapat banyak terjadi perkawinan karena wali *adhol*. Hal ini mendorong penyusun untuk meneliti lebih lanjut mengenai adanya gugatan terhadap wali yang menjadikan adanya penetapan wali *adhal*.

Dalam hal ini terjadinya perkawinan karena wali *adhol* sebagaimana kasus yang pernah terjadi di Kecamatan Gantiwarno Klaten dan sampai ke ranah Pengadilan Agama Klaten, maka para pihak yang akan melangsungkan pernikahan, dapat mengadukan permasalahannya kepada Pengadilan Agama Klaten yang harus melalui proses persidangan terlebih dahulu. Setelah ada penetapan dari Pengadilan Agama Klaten, maka pernikahan dapat dilangsungkan dengan wali yang tergugat yaitu pamannya perempuan yang akan melangsungkan pernikahan, dikarenakan pada awalnya paman tersebut menolak menjadi wali pernikahan keponakannya yang sudah tidak mempunyai ayah dan saudara laki-

---

<sup>5</sup> Muhammad bin Idris asy-Syafi'I, al-Umm, (t.t.p. . t..np., t.t) V :12. Lihat juga dalam Abu Ibrahim Isma'il bin Yahya al-Muzani, *Mukhtasar al-Muzami* (Beirut: Dar al-ma'arif, 1973), hlm. 163.

laki dikarenakan diancam oleh sang ibu perempuan tersebut. Hal ini seperti dinyatakan dalam pasal 3 Peraturan Menteri Agama No. 2 Tahun 1987, dinyatakan bahwa “untuk menyatakan adhal-nya wali ditetapkan dengan keputusan Pengadilan Agama yang mewilayani di tempat tinggal calon mempelai wanita.” Dalam suatu kasus apabila terdapat suatu ancaman dari pihak tertentu maka bisa dikenakan dalam pasal perbuatan yang tidak menyenangkan.

Penyusun memilih mengadakan penelitian di Pengadilan Agama Klaten, karena belum ada penelitian yang meneliti di Pengadilan Agama Klaten mengenai kasus tersebut, sedangkan penyusun memilih tahun 2014-2015 karena pada tahun tersebut tingkat terjadinya wali adhal relatif tinggi terdapat kasus yang lebih menarik untuk diteliti, sehingga penyusun tertarik untuk melakukan penelitian tentang faktor penyebab adanya penetapan wali adhal di Pengadilan Agama Klaten.

## **B. Rumusan Masalah**

Penelitian ini secara spesifik membahas subjek penelitian berdasarkan permasalahannya. Permasalahan yang fokus dikaji dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Apa Bentuk dan alasan-alasan keengganan para wali nasab menikahkan anaknya?
2. Apa Landasan hukum apa dan bagaimna sikap hakim dalam menyelesaikan perkara tentang wali adhal pada tahun 2014-2015 ?

### **C. Tujuan dan Kegunaan**

Penelitian tentang tinjauan yuridis terhadap putusan hakim di PA Klaten selain memberikan kontribusi terhadap khazanah ilmu pengetahuan, juga memiliki tujuan lain, yaitu:

1. Menjelaskan pengertian tentang wali dan mendiskripsikan wali adhol dalam perkawinan.
2. Landasan hukum yang digunakan hakim dalam memutuskan perkara tentang wali adhol di PA Klaten.
3. Memberikan informasi mengenai tinjauan yuridis tentang pertimbangan hakim dalam putusan perkara wali adhol di PA Klaten.

Adapun kegunaan penelitian adalah: Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan dapat menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya.

### **D. Telaah Pustaka**

Penelitian yang berkaitan dengan perkawinan merupakan topik yang sampai kapanpun sifatnya hangat dan actual, karena memang persoalan perkawinan khususnya rumah tangga sangat kompleks, mengingat zaman terus berkembang, pengaruh industry terhadap keluarga, akulturasi budaya yang sangat distingtif, dan lain sebagainya. Implikasinya tentu pada struktur social, pembagian peran suami-istri, dan lain sebagainya.

Topik tentang wali adhal juga menjadi hangat untuk diteliti. Oleh karena itu, peneliti memilih topik ini sebagai penelitian, khususnya di wilayah kota

Klaten. Selanjutnya, untuk memperkaya pembahasan dan pertimbangan peneliti menyertakan hasil penelitian yang berkaitan langsung dengan perkawinan yang menggunakan wali adhal.

Pertimbangan Hakim Menetapkan Wali Adhal Dalam Perkawinan Bagi Para Pihak di Pengadilan Agama Kelas 1A Padang,<sup>6</sup> yang ditulis oleh Hendrix Yonaz. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis sosiologis.

Penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan bimbingan perkawinan adalah “Analisis Putusan Mengenai Perkara Peralihan Perwalian Dari Wali Nasab Kepada Wali Hakim Karena Wali Adhal (Studi Kasus Putusan Nomor 58/Pdt.P/2010/PA Mks.),<sup>7</sup> yang ditulis oleh Indra Fani. Adapun metodologi yang dipakai dalam penelitian ini adalah dengan mengumpulkan data yang berupa data primer dan data sekunder. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan tentang dasar dan pertimbangan hukum majelis hakim dalam menetapkan wali adhal, dan cara menggugat bermohon pada Pengadilan Agama Makasar untuk peralihan dari wali nasab ke wali hakim karena wali adhal serta proses penyelesaian perkara wali adhal di pengadilan agama Makasar.

Karya ilmiah dalam bentuk penelitian skripsi yang membahas mengenai wali diantaranya kedudukan wali nikah dalam perkawinan anak dibawah umur menurut mazhab Hanafi dan KHI. Pada dasarnya pandangan keduanya menghendaki adanya wali dalam perkawinan dan kedua-duanya menentukan

---

<sup>6</sup> Hendrix Yonaz, *Pertimbangan hakim Menetapkan Wali Adhal Dalam Perkawinan Bagi Para Pihak di Pengadilan Agama Kelas 1A Padang*, skripsi, (Padang: Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang, 2011).

<sup>7</sup> Indra Fani, *Analisis Putusan Mengenai Perkara Peralihan Perwalian Dari Nasab kepada Wali Hakim Karena Wali Adhal. (Studi Kasus Putusan Nomor 58/Pdt.P/2010/PA Mks)*, skripsi, (Makasar: Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makasar, 2014).

adanya kebolehan melaksanakan perkawinan di bawah umur dan terdapat kemungkinan untuk melaksanakannya, meskipun masing-masing menyatakan syarat-syarat tertentu adanya perkawinan dibawah umur.<sup>8</sup>

Skripsi yang menjelaskan bahwa wali nikah bagi calon mempelai perempuan berpindah ke tangan kepada wali hakim karena wali tidak ada. Calon mempelai perempuan tersebut tidak memiliki wali nasab dan wali *aqrab* sehingga untuk menikah perempuan tersebut dapat meminta kepada penguasa untuk menikahnya dengan wali hakim yang telah ditunjuk berdasarkan putusan dari pengadilan agama setempat. Penelitian ini dilakukan di kantor urusan agama kecamatan jebres dengan menggunakan data lapangan yang dianalisa menggunakan tinjauan yuridis.<sup>9</sup>

Studi terhadap pandangan imam asy-Syafi'i tentang perpindahan hak wali nikah untuk menikahkan perempuan di bawah perwaliannya disebabkan wali tidak mau menikahnya. Perempuan yang telah memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan dan telah dilamar oleh laki-laki, namun wali menolak dengan alasan yang tidak syar'i, maka perempuan tersebut boleh meminta kepada penguasa (sultan) untuk menikahnya dan wali dianggap adhal.<sup>10</sup>

---

<sup>8</sup> Muhammad Syafruddin, "Kedudukan Wali Nikah dalam Perkawinan Anak di bawah umur menurut Pandangan Mazhab Hanafi dan KHI". (Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah IAIN SUKA: 1997).

<sup>9</sup> Taufiq Muhammad, "Pelaksanaan Perkawinan dengan Wali Hakim di Kantor Urusan Agama Kecamatan Jebres Kotamadya Surakarta (Tinjauan dari segi Yuridis)", (Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah IAIN SUKA: 1998).

<sup>10</sup> Aan Mustofa, Adal sebagai alasan perpindahan wali dalam pernikahan (Studi atas Pandangan Imam Asy-Syafi'i)", (Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah IAIN SUKA : 2001).

## E. Kerangka Teori

Kajian mengenai wali adhal termasuk dalam kajian yang kontemporer. Pasangan yang ingin melangsungkan pernikahan karena tidak direstui melakukan tindakan yang dilarang oleh agama seperti kawin lari atau berujung pada tindakan mengancam jiwa, dengan melakukan bunuh diri. Hal tersebut dikarenakan masih banyaknya wali yang tidak bersedia menikahkan anaknya dengan berbagai macam alasan. Anak yang ingin melangsungkan pernikahan meminta restu orangtuanya namun orang tua menolak memberikan restu karena hal-hal tertentu. Alasan penolakan orangtua terhadap keinginan anaknya yang tidak jelas akan berakibat kurang harmonisnya hubungan antara keduanya. Sehingga banyak orang tua yang tidak mengakui anaknya karena dianggap telah membangkang terhadap kehendak orangtua.

Dalam Kompilasi Hukum Islam *juncto* Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, terdapat solusi ketika melaksanakan adhol. Dalam hal demikian tidak dijelaskan secara rinci tentang sebab-sebab wali adhol. Kewenangan tentang adhal-nya seorang wali merupakan kewenangan Pengadilan Agama untuk memberikan penetapan. Penetapan yang berisi tentang adhol-nya wali dan menunjuk wali hakim untuk menikahkan perempuan tersebut berdasarkan pertimbangan tertentu. Kantor Urusan Agama yang ditunjuk dapat menikahkan dengan hakim setelah ada putusan dari pengadilan.

Roscoe Pound dalam sebuah pernyataannya menyatakan bahwa fungsi hukum adalah *social engineering* atau rekayasa social. Dalam pemikirannya ia menyatakan bahwa putusan hakim yang dijatuhkan oleh hakim diharapkan

mampu merubah perilaku manusia. Hukuman yang dijatuhkan oleh hakim dan para pihak yang mengajukan masalah kepada pengadilan memohon keadilan agar diputuskan mana yang benar dan adil oleh hakim. Hakim kemudian akan memeriksa kasus tersebut dan kemudian akan memutuskan apa yang seharusnya dipatuhi oleh para pihak. Hakim membentuk hukum berdasarkan putusan hakim yang diharapkan akan merubah perilaku para pihak yang awalnya tidak mengetahui yang benar menurut hukum, dan kemudian akan bertindak serta berperilaku menurut hukum. Sehingga hukum mendidik ia untuk paham akan hukum.<sup>11</sup>

Secara langsung dapat dikatakan bahwa putusan pengadilan tersebut (*law*) diharapkan telah mampu merekayasa atau merubah perilaku masyarakat. Dalam hal ini tidak ada unsur power penguasa untuk menekan kehendaknya terhadap rakyat, melainkan hakim yang paham hukum mendidik masyarakat bagaimana berperilaku yang sepatutnya. Hakim mendidik para pihak untuk berperilaku yang awalnya diluar hukum menjadi manusia yang sadar hukum di tengah masyarakat. Hakim yang bekerja haruslah proaktif membuat putusan untuk menyelesaikan perkara dengan memperhatikan kenyataan-kenyataan sosial. Dengan demikian, putusan hakim selalu dapat memenuhi rasa keadilan masyarakat.<sup>12</sup>

Di Pengadilan Agama Klaten dalam memutuskan perkara wali adhol, sudah barang tentu menggunakan pertimbangan-pertimbangan dari segi norma dan kondisi sosial yang terjadi di masyarakat dan dasar hukum yang kuat.

---

<sup>11</sup> Munir Fuady, *Teori-Teori Besar Dalam Hukum (Grand Theory)*, cet. II (Jakarta: Kencana, 2013), hlm. 247.

<sup>12</sup> Sulistyowati Irianto dkk, *Metode Penelitian Hukum: konstelasi dan Refleksi* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2009), hlm. 176.

## F. Metode Penelitian

### 1. Jenis dan Lokasi Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan atau *field research* yang berlokasi di beberapa KUA Klaten dan PA Klaten.

### 2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis.<sup>13</sup> Penelitian ini bertujuan menggambarkan pertimbangan hakim Pengadilan Agama Klaten dalam memutuskan permohonan penetapan wali adhal tahun 2014-2015.

### 3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis.<sup>14</sup> Pendekatan ini dilakukan dengan mengadakan penelitian langsung di lapangan dengan tujuan untuk mengumpulkan data yang obyektif.<sup>15</sup> Dalam hal ini, penyusun akan meneliti pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara penetapan wali adhol tahun 2014-2015 agar diketahui adakah perbedaan dalam melihat alasan-alasan pengajuan dan dasar hukum pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara dalam penetapan wali adhol

---

<sup>13</sup> Deskriptif analisis ialah penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan secara lengkap karakteristik atau ciri-ciri dari suatu keadaan yang sedang berkembang atau berlangsung sebagai pengaruh dalam menghasilkan produk hukum sesuai dengan perkembangan zaman dan tempat. Lihat Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 2006), hlm. 96.

<sup>14</sup> Sosiologis yuridis yaitu suatu penelitian yang dilakukan dari keadaan nyata masyarakat atau lingkungan masyarakat dengan maksud dan tujuan untuk menemukan fakta (*fact finding*), yang kemudian menuju indentifikasi (*problem-identification*) dan pada akhirnya menuju kepada penyelesaian masalah (*problem-solution*). Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1982), hlm. 10.

<sup>15</sup> Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004). Hlm. 53.

#### 4. Teknik Pengumpulan data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan dengan cara:

a. wawancara,

Penyusun melakukan wawancara mendalam (*in-depth interview*).<sup>16</sup> Narasumber adalah Hakim Pengadilan Agama Klaten dan yang berperkara.

b. Dokumentasi

Penyusun mengumpulkan data dengan melihat dokumentasi terkait dengan hal yang teliti.<sup>17</sup> Penelusuran dokumen atau arsip Pengadilan Agama Klaten, penelusuran peraturan perundang-undangan terkait termasuk putusan wali adhal, penelusuran kepustakaan, membaca literature yang berhubungan dengan status anak di luar nikah serta penelusuran situs-situs di internet untuk mencari data-data yang terkait dengan wali adhal.

#### 5. Sumber data

Adapun sumber data yang digunakan antara lain:

---

<sup>16</sup> Wawancara mendalam (*in-depth interview*) ialah usaha memperoleh informasi dengan cara menggunakan dialog, mengajukan pertanyaan dan meminta penjelasan serta menggali keterangan yang jelas secara langsung yang berkaitan dengan masalah yang diteliti kepada respon. Lihat Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*, cet. Ke-11 (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), hlm. 114.

<sup>17</sup> Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum* (Jakarta: Granit, 2004), hlm. 61

- a. Data Primer.<sup>18</sup> Data ini diperoleh langsung dari narasumber yaitu Hakim Pengadilan Agama Klaten dan orang yang berperkara.
- b. Data Sekunder.<sup>19</sup> Data ini diperoleh dari dokumentasi atau arsip Pengadilan Agama Klaten, artikel dan penelusuran situs internet yang berkaitan dengan wali adhol.

#### 6. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan oleh penyusun adalah metode analisis yang dicetuskan oleh Miles dan Huberman yang menyatakan bahwa untuk menganalisa data yaitu: reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan atau verifikasi sebagai sesuatu yang saling menjalin pada saat sebelum, selama dan sesudah pengumpulan data dalam bentuk sejajar untuk membangun wawasan umum yang disebut analisis.<sup>20</sup>

##### a. Pengumpulan Data

Pada tahap ini, penyusun akan mengumpulkan data sesuai dengan sumber, metode dan instrument pengumpulan data sebagaimana disebutkan sebelumnya. Penyusun akan mewawancarai para hakim Pengadilan Agama Klaten dan orang yang berperkara disini adalah wali yang digugat dan calon mempelai wanita yang menjadi sumber data

---

<sup>18</sup> Data primer yaitu data yang dikumpulkan dan disatukan secara langsung oleh penelitian dari obyek yang diteliti dan untuk kepentingan studi yang bersangkutan M. Suparmoko, *Metode Penelitian Praktis*, cet. Ke-1 (Yogyakarta: BPFE, 1999), hlm. 67.

<sup>19</sup> Data Sekunder yaitu data yang dikumpulkan oleh orang atau lembaga lain yang sudah dipublikasikan. Lihat *Ibid*.

<sup>20</sup> Matthew B. Milles dan A. Michael Huberman, *Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber Tentang Metode-Metode Baru* (Jakarta: UI Press, 1992), hlm. 19.

penelitian, memeriksa dan mencatat dokumen-dokumen atau arsip Pengadilan Agama Klaten yang menjadi sumber data penelitian.

b. Reduksi Data

Adalah proses penelitian, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data “kasar” yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Dalam proses ini, penyusun akan memilah data yang diperoleh di lapangan yang berkaitan dengan focus penelitian yaitu penetapan wali adhal oleh Hakim Pengadilan Agama Klaten.

c. Penyajian Data

Setelah data yang didapatkan direduksi, maka langkah selanjutnya adalah mendisplaykan atau menyajikan data. Data yang diperoleh dari lapangan yang telah direduksi disajikan dalam bentuk narasi agar memudahkan penyusun pada tahap selanjutnya yaitu penarikan kesimpulan dan verifikasi.

d. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi

Hal ini merupakan tahap terakhir dari serangkaian tahap analisis data. Proses ini dapat dilakukan dari permulaan pengumpulan data, penyusun mulai mencari arti dari data yang diperoleh dari Hakim Pengadilan Agama Klaten, kemudian mencatat beberapa kesimpulan sementara yang akan disempurnakan berdasarkan data menjadi kesimpulan final.

## **G. Sistem Pembahasan**

Untuk memperoleh hasil penelitian yang sistematis dan baik, maka pembahasan dalam penelitian ini dibagi menjadi lima bab yaitu:

Bab pertama berisi pendahuluan, dimana pendahuluan adalah bagian yang paling umum karena menjadi dasar penyusunan tesis ini. Pertama, pendahuluan diawali dengan latar belakang masalah yang dijadikan bahasan pokok masalah dalam penelitian. Kedua, pokok masalah menentukan inti permasalahan dari penelitian ini. Ketiga, tujuan dan kegunaan penelitian, agar penelitian memiliki alur dan arah yang jelas serta dapat memberikan kontribusi pemikiran bagi berbagai pihak yang berkepentingan. Keempat, telaah pustaka, untuk menerangkan bahwa masalah yang diteliti belum pernah diteliti. Kelima, kerangka teoritik, menggambarkan cara pandang dan alat analisa yang akan digunakan untuk menganalisa data. Keenam, metode penelitian merupakan penjelasan metode dari teknis dan langkah-langkah yang akan ditempuh dalam pengumpulan data. Ketujuh sistematika pembahasan merupakan pedoman dalam mengklasifikasi data serta sistematika yang ditetapkan bagi pemecahan masalah.

Bab kedua, pembahasan diarahkan pada tinjauan umum tentang wali nikah, mencakup syarat sahnya sebuah pernikahan, pengertian wali nikah, syarat sah yang menjadi wali nikah, pengertian wali adhal.

Bab ketiga, pembahasan di bab ini berisi deskripsi penetapan wali adhal di Pengadilan Agama Klaten tahun 2014-2015 disertai mekanisme pembuktian, dasar hukum dan pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara-perkara tersebut.

Bab keempat adalah bab inti, pada bab ini penyusun akan melakukan analisis terhadap pertimbangan hakim pengadilan agama klaten dalam memutuskan permohonan penetapan wali adhal dan memberi gambaran kasus pernikahan dengan wali adhal di KUA Klaten.

Bab kelima sebagai bab terakhir yang berisi penutupan yang meliputi kesimpulan dan saran-saran. Bab ini berisi kesimpulan dari keseluruhan tesis ini dan saran-saran bagi pihak-pihak yang berkaitan yaitu Pengadilan Agama Klaten dan pihak yang berperkara.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Bentuk Keengganan dan alasan wali nasab menolak untuk menikahkan anaknya pada umumnya adalah karena faktor perbedaan suku bangsa, berbeda agama, tidak sederajat/tidak kufu dalam kehidupan sosial ekonomi dan mempelai laki-laki tidak diketahui dengan jelas mengenai asal usulnya.

Namun pada penetapan permohonan wali adhol yang terdapat di Pengadilan Agama Klaten pada tahun 2014-2015 yang menjadi bentuk dan alasan-alasan keengganan para wali nasab menikahkan anaknya, karena calon menantu yang akan menjadi menantunya belum mempunyai pekerjaan tetap (faktor ekonomi), komunikasi yang kurang baik antara ayah dan anak wali nasab tidak merasa cocok dengan calon menantunya (faktor psikologis), wali juga merasa kecewa dan benci terhadap calon menantunya karena telah menyia-nyiakkan dan menyakiti anaknya dalam pernikahannya yang terdahulu (faktor internal dalam diri manusia itu sendiri), karena merasa sakit hati dan dendam terhadap mantan isteri dan berprinsip tidak mau menikahkan anak perempuannya (faktor dendam).

Jika di pandang aspek hukum, alasan-alasan penolakan tersebut tidak dibenarkan oleh hukum Islam maupun hukum positif jika wali menolak menikahkan anaknya dengan calon pilihannya. Namun jika dipandang dari aspek sosiologis masyarakat faktor budaya yang berkembang dalam

masyarakat juga mempengaruhi alasan wali untuk menolak menikahkan anak perempuannya, seperti pemahaman terhadap mitos bahwa jika antara penduduk desa Klodran dan penduduk desa Kayumas melangsungkan pernikahan, akan mengalami masa depan yang buruk atau salah satu meninggal.

2. Landasan hukum yang digunakan majelis hakim untuk menetapkan adholnya wali adalah bukti-bukti serta fakta-fakta hukum yang berkaitan dengan perkara tersebut dengan menghadirkan saksi-saksi dan surat-surat bukti, selain itu menggunakan hukum normatif dan positif, yakni Kompilasi Hukum Islam, fikih dan Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 Pasal ayat 1 tentang Ijin Perkawinan, Peraturan Menteri Agama R.I. Nomor 30 Tahun 2005 tentang Wali Hakim pada Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2), dan hal ini telah sesuai dengan hukum yang berlaku baik dari segi agama dan negara.

Selanjutnya majelis hakim di saat memutuskan penetapan mengenai adholnya seorang wali, majelis hakim bersikap dalam pengambilan keputusannya tidak semata-mata didasarkan pada pertimbangan normatif-yuridis saja, namun juga harus memperhatikan pertimbangan sosiologis dan psikologis.

## **B. Saran**

1. Sebelum melangsungkan perkawinan hendaknya dilakukan proses pengenalan keluarga yakni dari pihak laki-laki dan pihak perempuan. Hal ini dimaksudkan untuk lebih mengenal lebih jauh pribadi dan asal usul masing-masing keluarga agar tidak terjadi kesalahpahaman.

2. Bagi para orang tua, untuk tidak khawatir untuk menikahkan anaknya walaupun dia belum berpenghasilan tetap. Para orang tua jangan menjadi penghalang anak untuk menikah, jika memang anaknya sudah sangat ingin menikah dan takut terjatuh dalam perbuatan dosa, terlebih lagi dengan alasan-alasan yang tidak dibenarkan oleh agama. Dan hendaknya hubungan antar keluarga dijaga keharmonisannya, terutama hubungan antara orang tua dan anak. Alangkah baiknya bila tidak ada yang memaksakan egonya masing-masing.
3. Apabila ada masalah antara orang tua dan anak lebih baik untuk dipikirkan matang-matang dan menyelesaikan permasalahan secara kekeluargaan dan berlandaskan pada ajaran agama yang telah diberikan oleh Allah SWT, agar anak senantiasa tetap berbakti kepada orang tuanya dan juga orang tua dapat menghindarkan anaknya dari dosa durhaka.
4. Bagi para pihak-pihak terkait seperti para pejabat Kantor Urusan Agama dan Praktisi-Praktisi Hukum Islam khususnya agar mensosialisasikan kepada masyarakat masalah wali adhol melalui kajian-kajian, ceramah-ceramah di majelis ta'lim, khutbah jum'at dan lain-lain.

## DAFTAR PUSTAKA

### 1. Kitab / Buku :

- Asy-Syafi'i, Muhammad bin Idris, al-Umm, (t.t.p. . t.np., t.t) V :12
- Al-Zuhaily, Wahbah, *al Fiqh al Islamiy wa Adillatuhu*, Juz 9, (Beirut;Dar al-Fikr, 1999).
- Al-Muzani, bin Yahya, Isma'il, Abu Ibrahim, *Mukhtasar al-Muzami* (Beirut: Dar Al-ma'arif, 1973)
- Al-Kahlani ,Muhammad bin Ismail, (Bandung: *Subulussalam*,1976).
- Al-Hamdani,H.S.A, *Risalah Nikah (Hukum Perkawinan Islam)*,(Jakarta: Pustaka Amani, 2002).
- Arikunto, Suharsimi Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek, cet. Ke-11 (Jakarta: Rineka Cipta, 1998).
- Adi, Rianto, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, (Jakarta: Granit, 2004)
- Fuady, Munir, *Teori-Teori Besar Dalam Hukum (Grand Theory)*, cet. II (Jakarta: Kencana, 2013).
- Gazaly, Abdurahman, *Fiqh Munakahat*, (Kencana: Jakarta, 2006).
- Hakim, Rahmat, *Hukum Perkawinan Islam*, cet. I (Bandung : Pustaka Setia, 2000).
- Hamid, Andi, Tahir, *Beberapa Hal Baru Tentang Peradilan Agama Dan Bidangnyanya*, (Jakarta; Sinar Grafika, 2005).
- Hadikusuma, Hilman, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundang-Undangan, Hukum Adat , Hukum Agama*, (Bandung: Bandar Maju, 1990)
- Hakim, Rahmat, *Hukum Perkawinan Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000)
- Irianto, Sulistyowati, dkk, *Metode Penelitian Hukum: konstelasi dan Refleksi* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2009).
- Jamaluddin, Amalia, Nanda , *Buku Ajar Hukum Perkawinan*, (Lhokseumawe: Unimalpres, 2016).
- Milles, Matthew B, Huberman A. Michael, Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber Tentang Metode-Metode Baru (Jakarta: UI Press, 1992)

- Muhammad, Kadir, Abdul, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004)
- M. Suparmoko, *Metode Penelitian Praktis*, cet. Ke-1 (Yogyakarta: BPFE, 1999)
- Nasution, Khoiruddin, *Hukum Perkawinan I*, (Yogyakarta : Academia + Tazzafa, 2005).
- Nur, Djamaan, *Op.Cit.*
- Prawirohadidjojo, R. Soetojo, *Pluralisme Dalam Perundang-Undangan Perkawinan di Indonesia*, (Surabaya; Airlangga University Press, 1008)
- Rifa'i, Moh,dkk, *Terjemah Khulashah Kifayatul Akhyar*, (Semarang : CV. Toha Putra, 1978).
- Rofiq, Ahmad, *Hukum Perdata Islam di Indonesia Edisi Revisi*, (Jakarta: Rajawali press, 2013).
- \_\_\_\_\_, Ahmad, *Hukum Islam Di Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1995).
- Sabiq, Sayyid, *Fiqh Sunnah juz 6*, (Beirut: Dar al-Fikr,tt)
- \_\_\_\_\_, Sayyid, *Fiqih Sunnah*, Terj Mahyuddin Shf., (Bandung: PT. Al-Maarif, Bandung).
- Syarifuddin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2007).
- \_\_\_\_\_, Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana, 2009),
- Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 2006)
- \_\_\_\_\_, Soejono, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1982)
- Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan (Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan)*, ( Yogyakarta: Liberty, 1997)
- Thalib, M., *Manajemen Keluarga Sakinah*,( Yogyakarta: Pro-U Media, 2008)

Yunus, Mahmud,, *Hukum Perkawinan Dalam Islam*, (Jakarta: Hidakarya Agung,1981).

## 2. Referensi lain:

Kompilasi Hukum Islam, (Bandung: Nuansa Aulia, 2012)

Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974, (Surabaya: Rona Publishing, 2012)

Fani, Indra, Analisis Putusan Mengenai Perkara Peralihan Perwalian Dari Nasab kepada Wali Hakim Karena Wali Adhal. (Studi Kasus Putusan Nomor 58/Pdt.P/2010/PA Mks), skripsi, (Makasar: Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makasar, 2014).

Mustofa, Aan, Adal sebagai alasan perpindahan wali dalam pernikahan (Studi atas Pendangan Imam Asy-Syafi'i)", (Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah IAIN SUKA : 2001).

Syafruddin, Muhammad, "Kedudukan Wali Nikah dalam Perkawinan Anak di bawah umur menurut Pandangan Mazhab Hanafi dan KHI". (Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah IAIN SUKA: 1997).

Taufiq, Muhammad, Pelaksanaan Perkawinan dengan Wali Hakim di Kantor Urusan Agama Kecamatan Jebres Kotamadya Surakarta (Tinjauan dari segi Yuridis)", (Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah IAIN SUKA: 1998).

Yonaz, Hendrix, Pertimbangan hakim Menetapkan Wali Adhal Dalam Perkawinan Bagi Para Pihak di Pengadilan Agama Kelas 1A padang, skripsi, (Padang: Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang, 2011).

## HASIL WAWANCARA

Wawancara dengan Hakim PA Klaten Drs. H. Arif Puji Haryono, S.H., M.S.I  
Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Klaten

1. Pertanyaan : Di Pengadilan Agama Klaten rata-rata berapa perkara yang telah masuk dan diterima? Ada berapa perkara wali adhol yang diterima dan diiputus dari tahun 2014-2015?

Jawab : Pengadilan Agama Klaten perkara yang diterima dan diputus selama kurun waktu 2 tahun dari tahun 2014-2015, yakni perkara yang diterima sebanyak 2644 kasus dan perkara yang diputus sebanyak 4706 kasus. Pada Pengadilan Agama Klaten perkara yang mendominasi adalah perkara perceraian. Jumlah perkara perceraian yang diterima di PA Klaten selama dua terakhir berjumlah 4066 kasus, sedangkan jumlah perkara yang diputus berjumlah 3838 kasus. . Perkara selanjutnya yang jumlahnya berada di bawah perceraian adalah perkara dispensasi kawin, jumlah keseluruhan dari tahun 2014-2015 perkara yang diterima sebanyak 289 kasus dan perkara yang diputus sebanyak 287 kasus. Perkara-perkara selain perceraian dan dispensasi kawin yaitu, perwalian perkara yang diterima sebanyak 92 kasus dan perkara yang diputus sebanyak 94 kasus, penetapan ahli waris perkara yang diterima sebanyak 79 kasus dan perkara yang diputus sebanyak 75 kasus, izin poligami perkara yang diterima sebanyak 36 kasus dan perkara yang diputus sebanyak 30 kasus, kewarisan perkara yang diterima 19 kasus dan perkara yang diputus sebanyak 8 kasus. Dan khususnya perkara wali adhol, perkara yang diterima sebanyak 26 kasus dan perkara yang diputus sebanyak 23 kasus. Dari tahun 2014-2015 perkara wali adhol yang diterima di Pengadilan Agama Klaten mencapai angka rata-rata sama pertahunnya sebanyak 13 kasus

2. Pertanyaan : alasan-alasan apa saja yang digunakan oleh pemohon untuk mengajukan permohonan wali adhol?

Jawaban: secara umum alasan yang digunakan dalam pengajuan permohonan wali adhol kedua belah pihak laki-laki dan perempuan sudah saling mencintai dalam kurun waktu yang cukup lama dan ingin melangsungkan pernikahan, namun ayahnya selaku wali nasab tidak menyetujui keinginan kedua calon mempelai untuk menikah.

3. Pertanyaan : kenapa selaku wali nasab menolak untuk menikahkan anak perempuannya? Apa alasan keengganannya?

Jawaban : secara umum Keengganan wali nasab untuk menikahkan anaknya adalah karena faktor perbedaan suku bangsa, berbeda agama, tidak

sederajat/tidak kufu dalam kehidupan sosial ekonomi dan mempelai laki-laki tidak diketahui dengan jelas mengenai asal usulnya.

4. Pertanyaan : Dari permohonan perkara wali adhol yang masuk ke pengadilan, bagaimana sikap dan putusan Hakim?

Jawab : Pihak Pengadilan telah melakukan upaya mediasi yang dimediasi oleh Hakim yang ditunjuk Ketua Pengadilan, namun jika upaya mediasi tidak berhasil dan alasan-alasan penolakan dapat dibuktikan maka Hakim akan memutus untuk dikabulkan.

5. Pertanyaan : Mengapa permohonan wali adhol yang masuk ke pengadilan tekesan selalu dikabulkan oleh Hakim?

Jawab : tidak terlalu mudah bahkan mempersulit, karena ketika pertama kali dipanggil akan dilakukan mediasi meskipun terkadang para pihak yang bersangkutan berdalih sudah melakukan upaya mediasi di luar pengadilan namun Hakim tidak langsung percaya. Hal tersebut sesuai dengan Perma RI Nomor 1 Tahun 2008.

6. Pertanyaan : Apa yang menjadi dasar pertimbangan Hakim dalam memutus perkara wali adhol?

Jawab : Peraturan Menteri Agama R.I. Nomor 30 Tahun 2005 tentang Wali Hakim pada Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2).

7. Pertanyaan : Dari perkara wali adhol yang masuk di Pengadilan Agama Klaten adakah upaya mediasi yang berhasil dilakukan?

Jawab : banyak mediasi yang tidak berhasil, tapi ada satu dua yang berhasil.

8. Pertanyaan : Pertimbangan yuridis apa saja yang dilakukan Hakim dalam menjatuhkan putusan hak asuh anak karena perceraian?

Jawab : Kompilasi Hukum Islam, Undang-Undang Perkawinan,

## HASIL WAWANCARA

Wawancara dengan Pemohon Wali Adhol di Pengadilan Agama Kabupaten Klaten.

1. Pertanyaan : Apa alasan mengajukan perkara wali adhol?

Jawaban : karena ingin melakukan pernikahan akan tetapi walinya tidak berkenan menjadi wali

2. Pertanyaan : Apa alasan walinya tidak berkenan menikahkan?

Jawaban : karena menurut kepercayaan orang tuanya jika antara penduduk desa Klodran dan penduduk desa Kayumas melangsungkan pernikahan, akan mengalami masa depan yang buruk atau salah satu meninggal.

3. Pertanyaan : langkah apa saja yang anda tempuh agar tetap bisa melangsungkan pernikahan?

Jawaban : awalnya datang ke KUA untuk mendaftarkan pernikahan, dikarenakan wali menolak untuk menjadi wali nikah kemudian mendapatkan surat pengantar dari KUA untuk mengajukan Wali Adhol.

4. Pertanyaan : apakah sebelumnya anda sudah mengetahui tentang ketentuan hukum wali adhol?

Jawaban : sebelumnya belum mengetahuinya, dikarenakan mereka merasa buta akan hukum perkawinan.

5. Pertanyaan : apakah sebelumnya anda belum pernah mendapatkan penyuluhan atau pengetahuan mengenai hal wali adhol?

Jawaban : belum, mereka hanya mengetahuii sebatas rukun perkawinan secara umumnya saja dan kurang memahami secara detail.







## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### A. Identitas Diri

Nama : Febri Nur Syahidah  
Tempat Tanggal Lahir : Klaten, 29 februari 1988  
Alamat : Randukuning, Gondosuli, Muntilan  
No Hp : 082137136200  
Nama Ayah : Sutamto  
Nama Ibu : Sulari  
Nama Suami : Taufiqurahman, S.HI  
Nama Anak : 1) Faranisa Adzkia Samha  
2) Pramudya Rafani

### B. Riwayat Pendidikan

#### Pendidikan Formal

- a) SD,Lulus Tahun : Muhammadiyah Wedi Klaten,2000
- b) SMP,Lulus Tahun : Gontor Putri I Ngawi, 2005
- c) SMA,Lulus Tahun : MA. Ta'mirul Islam Surakarta, 2008
- d) S1,Lulus Tahun : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2012